



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon:

GIRAH, Tempat/tanggal lahir Bantul 31 Desember 1955, Alamat Bibis, Rt. 002, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl, tanggal 5 Februari 2025, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON yang bernama GIRAH lahir di Bantul, 31 Desember 1955, beralamat di Bibis RT 002, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta merupakan Anak dari Almarhum MITRO dengan Almarhumah BINEM;
2. Bahwa Almarhum MITRO (Ayah Kandung PEMOHON) semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan BINEM (Ibu Kandung PEMOHON), dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - GIRAH (PEMOHON), perempuan lahir di Bantul pada tanggal 31 Desember 1955

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAGIMIN, laki – laki lahir di Bantul pada tanggal 31 Desember 1959
 - SEGER, laki – laki lahir di Bantul pada tanggal 01 Juli 1967
3. Bahwa Almarhum yang bernama MITRO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 08 Desember 2016 karena sakit tua sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/Pem/Bjw/I/2025 tertanggal 21 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo;
 4. Bahwa saat ini kematian Ayah dari PEMOHON belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian, berdasarkan Surat Pengantar Nomor: T/400.12.3.1/00280 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
 5. Bahwa Almarhum MITRO tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan Kabupaten Bantul;
 6. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan, harus dilakukan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas PEMOHON;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 08 Desember 2016 telah meninggal dunia Ayah Kandung PEMOHON yang bernama MITRO;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama MITRO;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402167112550015 yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2017 atas nama: GIRAH, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi dari fotocopi Kartu Keluarga No. 3402162309030089 dengan Kepala Keluarga atasnama: SAIMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kabupaten Bantul tanggal 19 Juli 2012, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian No. 03/Pem/Bjw/II/2025 atas nama MITRO yang dikeluarkan oleh Lurah Bangunjiwo pada tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Asli Surat Keterangan Waris dari GIRAH, WAGIMIN, SEGER tanggal 23 Januari 2025, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengantar Sidang No. T/400.12.3.1/00280 tertanggal 21 Januari 2025, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopi dari sesuai asli foto Batu Nisan atasnama: Kyai MITRO UTOMO, selanjutnya disebut P-6;

Bahwa bukti surat Fotocopy P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 diatas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6 sesuai dari aslinya, kecuali bukti P-2 fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi SUNARDI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dukuah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Pemohon bermaksud mengajukan penetapan kematian atas nama MITRO;
- Bahwa MITRO merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa MITRO menikah dengan BINEM dan memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya yaitu anak pertama bernama GIRAH (Pemohon), WAGIMIN, dan SEGER;
- Bahwa kedua saudara Pemohon yang bernama WAGIMIN dan SEGER saat ini masih hidup;
- Bahwa MITRO saat ini telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 08 Desember 2016 karena sakit tua;
- Bahwa Saksi sempat melayat ke rumah duka saat MITRO meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian MITRO dikarenakan ketidakpahaman Pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memohonkan penetapan akta kematian atas nama MITRO untuk kepentingannya, khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk jual beli terhadap harta tanah warisan dari ayah kandungnya/ MITRO;
- Bahwa atas permohonan penetapan kematian atas nama MITRO diantara para ahli waris tidak ada yang keberatan;

2. Saksi SRI WIDODO, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Pemohon bermaksud mengajukan penetapan kematian atas nama MITRO;
- Bahwa MITRO merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa MITRO menikah dengan BINEM dan memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya yaitu anak pertama bernama GIRAH (Pemohon), WAGIMIN, dan SEGER;
- Bahwa kedua saudara Pemohon yang bernama WAGIMIN dan SEGER sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa MITRO saat ini telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 08 Desember 2016 karena sakit tua;
- Bahwa saat MITRO meninggal dunia Saksi sempat melayat ke rumah duka;
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman Pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan akta kematian atas nama MITRO adalah untuk kepentingannya, khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk jual beli terhadap harta tanah warisan dari ayah kandungnya/ MITRO;
- Bahwa atas permohonan penetapan kematian atas nama MITRO diantara para ahli waris tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, serta dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl



dipersidangan maka Hakim menyimpulkan yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengajukan Penetapan Kematian atas nama bapak Pemohon yang bernama MITRO;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai penetapan akte kematian berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.6, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, Saksi Sunardi, dan Saksi Sri Widodo, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kematian;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait Formalitas Permohonan Pemohon yang diawali dengan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut mengadili, didalam surat Permohonan Pemohon menerangkan jika identitas dari pemohon yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Bibis, Rt. 002, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Hakim akan melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akta Kematian. Dengan akta kematian, dapat dijadikan bukti outentik mengenai peristiwa kematian seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 44 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan didalam **Pasal 44 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga ("RW") atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain, dalam hal ini, yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl



Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 90 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp1 juta. Besaran denda tersebut nantinya akan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Berbunyi

"Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

1. **Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:**
 - a. **Surat kematian** dan
 - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. **surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;**
 - b. **surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;**
 - c. **salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;**

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl



- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, **wajib** menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal **3 hari** sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya **Surat Keterangan Kematian** yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian, bahwa Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya, bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa Pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain :

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
2. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl



Menimbang, bahwa Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahan hukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunardi, dan Saksi Sri Widodo dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta jika benar bahwa GIRAH (Pemohon) merupakan anak dari bapak MITRO dan ibu BINEM dan dari pernikahannya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu GIRAH (Pemohon), WAGIMIN, dan SEGER, saat ini bapak Pemohon MITRO telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kabupaten Bantul pada tanggal 08 Desember 2016 berdasarkan bukti (P.3) berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 03/Pem/Bjw/II/2025 atas nama MITRO yang dikeluarkan oleh Kalurahan Bangunjiwo, hal tersebut telah juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Sunardi dan Saksi Sri Widodo yang mana para saksi menyatakan jika benar menyaksikan kematian MITRO dan hingga saat ini kematian MITRO belum dicatatkan didalam akta kematian, disebabkan kurangnya pengetahuan Pemohon akan pentingnya administrasi penghapusan data kematian penduduk selain itu data MITRO tidak terdaftar di dalam database kependudukan, sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama MITRO yang mana berdasarkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemohon telah melengkapi syarat syarat sebagaimana telah diisyaratkan didalam undang undang dengan mengajukan bukti P.3 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kalurahan Bangunjiwo, serta jika dikaitkan dengan bukti P.4 yang menyatakan jika Pemohon merupakan ahli waris dari MITRO, Pemohon terbentur kekurangan data berupa akta kematian untuk mengurus harta kekayaan milik MITRO untuk di turun waris, bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan P emohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl



(pembagian waris) dan jual beli terhadap harta tanah warisan dari MITRO sebagai ayah kandung Pemohon;

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat petitum point kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor ketiga berkaitan dengan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama MITRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berbunyi

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang, bahwa tindak lanjut terhadap terhadap peristiwa penting diatas Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berbunyi

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, pemohon mempunyai kewajiban untuk segera melaporkan Peristiwa Penting lainnya atas permintaan Pemohon setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, sehingga terkait petitum pemohon pada point ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum, dan oleh karena kurangnya pengetahuan pemohon akan Hukum maka Hakim akan memperbaiki didalam petitum pemohon yang akan termuat lengkap dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Bantul pada tanggal 08 Desember 2016 telah meninggal dunia bapak Pemohon yang bernama MITRO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025** oleh **GATOT RAHARJO, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan secara E-litigasi (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk
Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **ANJAR DWIYANTO S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

TTD

ANJAR DWIYANTO, S.H.

HAKIM

TTD

GATOT RAHARJO, S.H. M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |
| 3. Biaya Relas | Rp0 (nol rupiah). |
| 4. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| 5. Biaya Materai | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| 6. Biaya PNBP | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). |

Halaman **13** dari **13** Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)